



PUTUSAN
Nomor 329/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-29/PJ./2012 tanggal 16 Januari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS PREMIER REAL PROPERTY INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Mid Plaza 1 Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav.10-11, Karet Tengsin, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;

Bahwa surat banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menyatakan bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa untuk memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keputusan Terbanding Nomor KEP-1043/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 September 2009;
2. Fotokopi SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00012/206/07/059/09 tertanggal 27 Maret 2009;
3. Fotokopi surat keberatan Nomor 003/Keb.07/LNC/06/2009 tanggal 24 Juni 2009;
4. Bukti pembayaran atas SKPKB PPh Badan, berupa SSP sejumlah Rp99.517.947,00;

Pemenuhan Ketentuan Material Pengajuan Banding;

1. Perhitungan Pajak menurut SKPKB;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00012/206/07/059/09 tertanggal 27 Maret 2009 memuat perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Peredaran Usaha	93.874.799.500	93.874.799.500	-
Harga Pokok Penjualan	71.495.439.196	71.495.439.196	-
Laba/(Rugi) Kotor	22.379.360.304	22.379.360.304	-
Biaya Usaha lainnya	20.479.569.334	20.179.569.334	(300.000.000) *1
Penghasilan Netto dari Luar Usaha	1.711.414.363 *2	91.730.237	1.803.144.600
Laba/(Rugi) Bersih Sebelum Pajak	188.376.607	2.108.060.733	(1.919.684.126) *3
Penghasilan dikenakan PPh Final	-	-	-
Penyesuaian Fiskal Positif	3.975.062.557	3.975.062.557	-
Penyesuaian Fiskal Negatif	4.547.240.982	856.597.370	(3.690.643.612) *4
Penghasilan Netto Fiskal	(383.801.818)	5.226.525.920	(5.610.327.738) *5
Kompensasi Kerugian	-	3.874.801.767	3.874.801.767
Penghasilan Kena Pajak	1.535.184.627	1.535.184.627	-
PPh terutang	-	443.055.388	-
Kredit Pajak PPh Badan	366.503.121	366.503.121	-
PPh kurang/lebih dibayar	(366.503.121)	76.552.267	-
Sanksi administrasi	-	22.965.680	-
PPh YMH Dibayar	(366.503.121)	99.517.947	-

seharusnya tertulis: *1,*3,*4,*5 positif, *2 negatif;



2. Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1043/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 September 2009 memuat perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	5.409.986.394	-	5.409.986.394
Kompensasi Kerugian	3.874.801.767	-	3.874.801.767
Penghasilan Kena Pajak	1.535.184.627	-	1.535.184.627
PPh terutang	443.055.388	-	443.055.388
Kredit Pajak	366.503.121	-	366.503.121
PPh Kurang (Lebih) Bayar	76.552.267	-	76.552.267
Sanksi Administrasi	22.965.680	-	22.965.680
Jumlah PPh ymh (Lebih) Bayar	99.517.947	-	99.517.947

3. Alasan Material Pengajuan Banding;

4. Alasan Material Pengajuan Keberatan;

a. Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp300.000.000,00;

Menurut Terbanding:

Bahwa sesuai dengan Pemberitahuan hasil penelitian keberatan, bahwa Terbanding menyampaikan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data/dokumen/keterangan yang disampaikan dalam proses keberatan dapat diyakini bahwa sampai dengan akhir tahun buku (31 Desember 2007) dalam pembukuan Pemohon Banding terdapat biaya tax salary sebesar Rp300.000.000,00 yang sudah terjadi tetapi belum dibayar sampai dengan periode akuntansi berakhir (di-*accrued*), sehingga atas biaya sebesar Rp300.000.000,00 ini seharusnya dicatat sebagai utang dan bukan sebagai beban;
- Bahwa sesuai dengan konsep *matching* dalam akuntansi, maka pendapatan dalam satu periode harus ditandingkan dengan *cost* atau *expenses* dalam periode yang sama. Bila memang sampai dengan akhir tahun periode akuntansi deskripsi akun *tax salary* (*accrue*) tidak berubah, maka berarti memang itulah keadaannya yaitu terdapat biaya yang belum bisa diakui karena belum bisa di "*match*" dengan pendapatan pada periode yang sama, sehingga seharusnya dikapitalisir. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh *juncto*, Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf h, sehingga menurut Tim Penelaah, bahwa Pemeriksa telah benar dalam melakukan koreksi atas akun ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa tersebut dengan alasan bahwa biaya tax salary sebesar Rp300.000.000,00 tersebut merupakan biaya tunjangan pajak sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan untuk tahun takwim 2007;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pembukuan Pemohon Banding, bahwa *accrued* sebesar Rp300.000.000,00 tersebut, telah Pemohon Banding jurnal balik pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp269.661.872,00 karena terjadi kelebihan pengakuan tunjangan PPh Pasal 21, dikarenakan setelah dilakukan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21 terutang atas gaji setahun, PPh kurang bayar hanya sebesar Rp26.843,128,00;

Bahwa atas biaya tunjangan pajak ini sudah Pemohon Banding perhitungan sebagai penghasilan karyawan yang sudah Pemohon Banding potong PPh Pasal 21 nya, sehingga untuk perhitungan Penghasilan neto, biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh;

Bahwa hal ini dapat dilihat dari hasil ekualisasi perhitungan PPh Pasal 21 cfm laporan keuangan PPh Badan dengan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berikut adalah perincian akun tunjangan pajak selama tahun 2007 berdasarkan buku besar:

Doc Date	Doc.No	Trx Description	Debit
25/01/2007	GJ141	Record tax salary period Jan 07	77.725.000
23/02/2007	GJ147	Record tax salary period Feb 07	77.725.000
23/03/2007	GJ162	Record tax salary period March 07	194.312.500
25/04/2007	GJ181	Record tax salary period April 07	144.461.216
25/05/2007	GJ200	Record tax salary period May 07	76.750.813
25/06/2007	GJ223	Record tax salary period June 07	87.179.454
25/07/2007	GJ241	Record tax salary period July 07	112.585.626
02/07/2007	GJ272	Record income tax art 21 on pension Komarudin	515.969
24/08/2007	GJ280	Record tax salary on pension JH	55.662.695
24/08/2007	GJ280	Record tax salary period Aug 07	194.746.387
25/09/2007	GJ300	Record tax salary period Sep 07	328.264.432
25/10/2007	GJ312	Record tax salary period Oct 07	63.024.393
30/11/2007	GJ385	Reclass tax salary on pension expense to proper account (GJ272&GJ280)	0
31/12/2007	GJ369	Accrue EITR year 2007	300.000.000
31/12/2007	GJ393	Adjust overrecorded tax salary year 2007	0
			1.712.953.485
		Total saldo	1.383.617.949
		PPh terutang per SPT 1721 2007	1.383.617.949
		Selisih	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.803.288.697,00;

Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa amandemen dalam perjanjian IV hanya mengatur terhadap Pasal 11 dalam perjanjian I tentang pengalihan atau penyerahan kepada konsumen akhir, sedangkan atas pengalihan atau penyerahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab seluruh isi dalam perjanjian I, II, dan III tidak diatur dalam Pasal 11 Perjanjian I, sehingga koreksi Pemeriksa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (3) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 1 dan Pasal 4 (1) Undang-Undang PPh;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pencatatan pengalihan JO Premier Mansion Pemohon Banding lakukan pada bulan Februari 2008, berdasarkan Addendum atas Perjanjian IV Nomor 15 tanggal 17 Desember 2007, dijelaskan bahwa para pihak setuju dan sepakat bahwa pengalihan berlaku efektif sejak 1 Februari 2008;
- Dengan demikian pengakuan atas pendapatan penjualan Premier Mansion seharusnya terjadi di tahun buku 2008 dan hal ini sudah sesuai dengan laporan keuangan tahun 2008 yang telah diaudit oleh KAP maupun laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008;
- Atas pengalihan/penjualan JO Premier ini Pemeriksa juga tidak melakukan koreksi di PPN, karena oleh Pemohon Banding memang sudah dilaporkan di bulan Februari 2008;

- c. Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp3.690.643.613,00;

Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa prinsip pencatatan/penilaian yang dipakai dalam akuntansi fiskal adalah prinsip *real value* dan prinsip ini berbeda dengan prinsip pencatatan dalam akuntansi komersial yang menganut prinsip *lower of cost or net realizable value*, sehingga bila pada tahun 2007 nilai persediaan Pemohon Banding untuk proyek Central Park sudah habis, dan ternyata terdapat perbedaan nilai persediaan secara komersial dan fiskal, maka perbedaan ini tidak boleh diserap dalam akuntansi fiskal karena perbedaan prinsip akuntansi komersial dan akuntansi fiskal ini merupakan beda tetap;



Menurut Pemohon Banding:

Bahwa kronologis penyesuaian negatif yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2004 Pemohon Banding melakukan pembelian tanah untuk project Central Park;
- Dari hasil penilaian terhadap harga tanah untuk project CP, diketahui ternyata harganya terlalu tinggi, sehingga Pemohon Banding dalam menghitung persediaan membuat provisi/cadangan penurunan nilai persediaan;
- Secara komersil provisi/cadangan penurunan nilai persediaan ini menambah nilai harga pokok penjualan (COGS). Namun demikian secara fiskal provisi/cadangan penurunan persediaan ini dilakukan koreksi fiskal positif, sehingga bukan merupakan faktor penambah HPP secara fiskal;
- Pada tahun 2007 nilai persediaan tanah untuk project Central Park sudah habis, sehingga tidak dibuatkan provisi cadangan lagi, sehingga sudah tidak dibuatkan provisi atau cadangan lagi, sehingga nilai persediaan tanah yang merupakan bagian dari HPP secara komersil nilainya terlalu rendah dibandingkan dengan nilai secara fiskal;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada tahun 2007, nilai persediaan tanah yang merupakan komponen HPP secara fiskal ditambah kembali (dikoreksi fiskal negatif) dengan nilai provisi yang sebelumnya telah dilakukan koreksi positif;
- Perincian provisi/cadangan penurunan nilai persediaan tanah dari tahun 2004-2007 adalah sebagai berikut:

Tahun	Provisi	Realisasi	COGS CP Komersial	Koreksi Fiskal	COGS CP Fiskal
2004	2.000.000.000	-	24.001.294.985	2.000.000.000	22.001.294.985
2005	6.026.249.882	2.000.000.000	19.027.073.390	4.026.249.882	15.000.823.508
2006	8.237.383.938	4.940.523.603	24.669.869.242	3.296.860.335	21.373.008.907
2007	-	3.690.643.613	11.056.378.429	(3.690.643.613)	14.747.022.042

- Data tersebut di atas dapat dilihat dalam catatan Laporan Keuangan Audited angka 6 mengenai *Real Estate Inventories*;
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyesuaian fiskal negatif yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sudah benar dan sesuai dengan data dan fakta yang ada;
- d. Koreksi positif Kompensasi Kerugian sebesar Rp3.874.801.767,00;

Menurut Terbanding:



Bahwa Terbanding menggunakan kompensasi kerugian berdasarkan data SKPLB hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2005 dan 2006 dan selanjutnya berdasarkan ketentuan SE-03/PJ.31/2004 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Terbanding maupun kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan Pemohon Banding dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Terbanding;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi kompensasi rugi yang diperhitungkan Pemohon Banding, karena atas rugi yang didasarkan pada SKP tahun 2005 dan 2006, sampai dengan saat ini sedang dalam proses banding;

5. Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding
Peredaran Usaha	Rp 93.874.799.500,00
HPP	Rp 71.495.439.196,00
Laba/(Rugi) Kotor	Rp 22.379.360.304,00
Biaya Usaha Lainnya	Rp 20.479.569.334,00
Penghasilan Netto dari Luar Usaha	Rp 1.711.414.363,00 *)
Laba/(Rugi) bersih sebelum pajak	Rp 188.376.607,00
Penghasilan yang dikenakan PPh Final	Rp 0,00
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 3.975.062.557,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp 4.547.240.982,00
Penghasilan Netto Fiskal	Rp (383.801.818,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
PPh terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak PPh Badan	Rp 366.503.121,00
PPh kurang/lebih dibayar	Rp (366.503.121,00)

*) seharusnya tertulis Rp (1.711.414.363,00);

Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding hanya bersifat analisis semata dan tidak didukung dengan bukti-bukti, fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang mendasarinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis yang menyidangkan dan mengadili sengketa banding ini untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1043/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 September 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1043/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00012/206/07/059/09 tanggal 27 Maret 2009, atas nama: PT. Les Nouveaux Constructeurs Premier Real Property Indonesia, NPWP 01.869.741.7-059.000, alamat: Gedung Mid Plaza 1 Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav.10-11, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto.....	Rp(383.801.818,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 366.503.121,00
PPh yang Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp(366.503.121,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-29/PJ./2012 tanggal 16 Januari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-053/SP.51/AB/I/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1043/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 September 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00012/206/07/059/09 tanggal 27 Maret 2009, atas nama PT. Les Nouveaux Constructeurs Premier Real Property Indonesia, NPWP 01.869.741.7-059.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar koreksi dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;



4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011, atas nama: PT. Les Nouveaux Constructeurs Premier Real Property Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 7 November 2011;
4. Bahwa mengingat pengajuan permohonan Peninjauan Kembali didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan demikian pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:



- A. Tentang Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.803.288.697,00;
- B. Tentang Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp3.690.643.613,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Tentang Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.803.288.697,00;

- 1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 harus dibatalkan;
- 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 alinea ke-6:

“Bahwa oleh karenanya koreksi Terbanding yang memperhitungkan penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak dan kewajiban sebagai anggota *Joint Operation Premier Mansion* dalam tahun 2007 sebesar Rp1.803.643.613,00 tidak dipertahankan”;

- 3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tersebut



di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) beserta penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim”;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;
Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan..”;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3):

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”;

Penjelasan Pasal 12 ayat (3):

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 28 ayat (7):

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan



Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun....”;

8. Bahwa yang menjadi dasar sengketa adalah adanya perbedaan pengakuan penghasilan atas penjualan *Joint Operation Premier Mansion* kepada PT. Premier Kualitas Indonesia. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pencatatan atas pengalihan *Joint Operation Premier Mansion* tersebut berlaku efektif sejak 1 Februari 2008 dan diakui sebagai pendapatan penjualan tahun buku 2008. Sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) penjualan *Joint Operation Mansion* dilakukan pada tanggal 17 Desember 2007, sehingga seharusnya dikenakan pajak pada tahun 2007;
9. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Perjanjian I yaitu Akta Perjanjian Kerjasama antara Pihak I (PT. Sinar Graha Lestari) dan Pihak II (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) tanggal 5 Januari 2007 diketahui bahwa pada intinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Sinar Graha Lestari untuk membangun proyek perumahan untuk hunian berikut fasilitas umumnya (rumah hunian, jalan lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan sebagainya) sebagaimana layaknya sebuah perumahan (*Joint Operation Premier Mansion*);
10. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Perjanjian I (Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Januari 2007) pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa para pihak sepakat akan memasarkan dan menjual tanah berikut bangunan rumah secara bersama. Selanjutnya pada ayat (3) ditentukan tentang syarat-syarat transaksi penjualan sebagai berikut:



1. Uang tanda jadi yang diterima oleh sales yang melakukan penjualan, untuk selanjutnya langsung diserahkan kepada pihak kedua untuk dimasukkan ke rekening pemasukan;
2. Tanda terima sementara atas uang tanda jadi harus ditandatangani oleh sales yang melakukan penjualan;
3. Surat persetujuan pembeli yang ditandatangani oleh pembeli dan sales harus mencantumkan identitas pembeli, nomor kaveling, ukuran tanah dan bangunan rumah, harga jual serta cara dan tahap pembayaran;

Bahwa dari uraian tersebut Pasal 11 dalam Perjanjian I mengatur tentang syarat dan tata cara penjualan unit-unit rumah dan/atau tanah yang merupakan barang dagangan kepada konsumen akhir;

11. Bahwa dalam Perjanjian IV tanggal 17 Desember 2007 disebutkan bahwa semua pihak telah setuju dan sepakat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melimpahkan/mengalihkan seluruh hak dan kewajiban, serta tanggung jawab termasuk seluruh isi Perjanjian yang ada dalam Perjanjian I, Perjanjian II, dan Perjanjian III kepada Pihak Ketiga (PT. Premier Kualitas Indonesia). Dengan demikian sesuai Perjanjian IV ini telah terjadi pengalihan hak dan tanggung jawab untuk membangun perumahan yang bersangkutan termasuk fasilitas-fasilitas yang terkait;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Perjanjian IV merupakan penyerahan/pengalihan yang dilakukan bukan kepada konsumen akhir karena jika pengalihan dilakukan kepada konsumen akhir tidak mungkin konsumen akhir akan dibebani kewajiban untuk membangun proyek perumahan untuk hunian berikut:

Fasilitas umumnya (rumah hunian, jalan lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan sebagainya) sebagaimana layaknya sebuah perumahan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian I dan perubahan-perubahannya. Dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal ditetapkannya Perjanjian IV ini yaitu tanggal 17 Desember 2007 telah terjadi penjualan karena pada tanggal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memindahkan resiko dan telah memindahkan manfaat kepemilikan (hak) kepada pembeli, jadi seharusnya penjualan atas Premier Mansion diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) pada tanggal Perjanjian IV yaitu 17 Desember 2007. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPH di mana pada tanggal Perjanjian IV ini (17 Desember 2007) pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdapat tambahan kemampuan ekonomis, sehingga seharusnya dikenakan pajak pada tahun 2007;

13. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap amandemen atas perjanjian IV yang tertanggal 18 Desember 2007 pada Pasal 1 disebutkan bahwa khusus untuk pengalihan pasal 11 dalam Perjanjian I (yaitu pengalihan kepada konsumen akhir) mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2008;

14. Bahwa surat keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengemukakan alasan bahwa pencatatan pengalihan JO Premier Mansion dilakukan pada bulan Februari 2008 karena berdasarkan addendum atas perjanjian IV nomor 15 tanggal 17 Desember 2007 dijelaskan bahwa para pihak setuju dan sepakat bahwa pengalihan berlaku efektif sejak 1 Februari 2008. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menerima alasan ini karena amandemen atas perjanjian IV hanya mengatur amandemen terhadap Pasal 11 dalam Perjanjian I yaitu pasal tentang pengalihan/penyerahan kepada konsumen akhir, sedangkan untuk pengalihan atau penyerahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab seluruh isi dalam Perjanjian I, II, dan III tidak diatur dalam Pasal 11 Perjanjian I;

15. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perjanjian tanggal 18 Desember 2007 dilakukan amandemen Perjanjian kerjasama B8/SGL/PQI berlaku mulai tanggal 1 Februari 2008, dengan demikian berarti pengalihan hak dan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam *Joint Operation Premier Mansion* berlaku tanggal 1 Februari 2008, adalah tidak tepat karena amandemen perjanjian kerjasama tersebut adalah mengatur tentang pengalihan/penyerahan kepada konsumen akhir bukan mengatur mengenai pengalihan atau penyerahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari Pemohon Banding kepada PT. Premier Kualitas Indonesia;

16. Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.803.288.697,00 yang merupakan pengalihan hak



dan kewajiban sebagai anggota Joint Operation Premier Mansion dalam tahun 2007 telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai pemberian insentif/imbalance yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu adalah bukan merupakan diskon penjualan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tersebut harus dibatalkan;

B. Tentang Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp3.690.643.613,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40 alinea ke-3 dan 4:

“Bahwa karena persediaan tahun 2006 menjadi unsur HPP tahun 2007, akibatnya HPP tahun 2007 lebih rendah dari harga sebenarnya. Oleh karena itu HPP komersial menjadi lebih rendah, oleh karenanya HPP di tahun 2007 dikoreksi negatif”;

“Bahwa dengan demikian koreksi positif atas koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar (Rp.3.690.643.613,00) tidak dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
4. Bahwa dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan Harga Pokok Penjualan (COGS) sebesar Rp75.186.082.809,00, kemudian dilakukan koreksi fiskal negatif (*self correction*) berupa *provision for decline in value of land* sebesar Rp3.690.643.613,00 sehingga menjadi sebesar Rp71.495.439.196,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

<i>Cost Of Sales</i>	Rp75.186.082.809,00
<i>Provision for decline in value of land</i>	<u>(Rp 3.690.643.613,00)</u>
<i>Cost Of Sales (Fiscal)</i>	Rp71.495.439.196,00
5. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa pada tahun 2004 Pemohon Banding melakukan pembelian tanah untuk *project Central Park*, dari hasil penilaian terhadap harga tanah untuk *project Central Park* tersebut, diketahui ternyata harganya terlalu tinggi, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menghitung persediaan membuat provisi/cadangan penurunan nilai. Pada tahun 2007 nilai persediaan tanah untuk *project Central Park* sudah habis, sehingga tidak dibuatkan provisi cadangan lagi, sehingga nilai persediaan tanah yang merupakan bagian dari harga Pokok Produksi (HPP) secara komersil nilainya terlalu rendah dibandingkan dengan nilai secara fiskal;
6. Bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian fiskal negatif yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun 2007 berasal dari provisi/pencadangan penurunan nilai tanah sebesar Rp3.690.943.613,00;



7. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai dana cadangan adalah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh beserta penjelasannya, diatur bahwa, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
8. Bahwa atas pembentukan dana cadangan tersebut (provisi penurunan nilai tanah) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan koreksi fiskal (negatif) yang disebabkan oleh penurunan nilai tanah dalam SPT Tahunan PPh Badan-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh. Namun demikian kebenaran nilai material dari penentuan nilai harga perolehan yang dinilai terlalu tinggi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menjadi sebab dilakukannya penyesuaian fiskal oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga harus dapat dijelaskan perhitungannya dan dipertanggungjawabkan serta didukung dengan bukti dan dokumen yang valid;
9. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis berpendapat bahwa "beda tetap" antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal layak terjadi karena akuntansi fiskal harus berpedoman pada Undang-undang Pajak Penghasilan dimana persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan (penjelasan Pasal 9 ayat (6) UU PPh). Dengan demikian sengketa ini terjadi karena ada perbedaan nilai dalam persediaan. Akan tetapi Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum selanjutnya tidak menguji lebih lanjut mengenai kebenaran material atas harga perolehan yang dinilai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlalu tinggi, besarnya nilai tanah pada tahun 2007 serta besarnya nilai provisi penurunan nilai tanah, yang berakibat pada dilakukannya penyesuaian fiskal negatif oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Pasal 76 dan 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;



10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai pemberian insentif/ imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu adalah bukan merupakan diskon penjualan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.34005/PP/M.XIII/15/2011 tanggal 4 Oktober 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1043/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00012/206/07/059/09 tanggal 27 Maret 2009, atas nama: PT. Les Nouveaux Constructeurs Premier Real Property Indonesia, NPWP 01.869.741.7-059.000, alamat: Gedung Mid Plaza 1 Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav.10-11 Karet Tengsin, Jakarta Pusat, sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1043/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 September 2009 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00012/206/07/059/09 tanggal 27 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.869.741.7-059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp366.503.121,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam butir A atas koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.803.288.697,00 dan butir B koreksi positif Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp3.690.643.613,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan LHPP melakukan koreksi positif Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp1.803.288.697,00 yang merupakan penjualan *joint operation Premier Mansion* kepada PT. Premier Kualitas Indonesia yang oleh Pemohon Banding dicatat atas pengalihan *joint operation* yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008 dan berdasarkan Addendum IV Nomor 15 tanggal 17 Desember 2007 pencatatan diakui sebagai pendapatan penjualan tahun buku 2008, sedangkan Penyesuaian Fiskal Negatif dikoreksi atas COGS karena sudah diperhitungkan dalam biaya lain-lain sehingga kerugian fiskal adalah kerugian menurut ketentuan atau keputusan keberatan serta putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya Majelis Pengadilan Pajak telah memeriksa dan menguji serta memberikan pertimbangan hukum sudah tepat dan benar, maka koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)